

TOTAL ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2025 DI LAMPUNG MENCAPAI RP31,81 TRILIUN



Sumber : www.antaranews.com

Isi Berita:

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyatakan bahwa total alokasi APBN di Provinsi Lampung pada 2025 mencapai Rp31,81 triliun.

"Total APBN Provinsi Lampung 2025 adalah Rp31,81 triliun dan fokus dukungan diarahkan melalui alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp23,05 triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan bahwa alokasi transfer ke daerah di 2025 tersebut meningkat 2,75 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp23,05 triliun dengan porsi 72,48 persen dari total alokasi APBN 2025 di Lampung.

"Sedangkan porsi sebanyak 27,52 persen dari porsi belanja APBN 2025 di Lampung dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) atau belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp8,76 triliun dan ini sudah dianggarkan dalam pagu belanja 2025," katanya.

Dia menjelaskan belanja pemerintah pusat di 2025 dilaksanakan dengan perspektif efisiensi belanja barang non operasional, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mendorong mobilitas dan produktivitas, mendukung perlindungan sosial yang berkeadilan.

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

"Bila dirincikan alokasi transfer dana ke daerah di Lampung 2025 mencakup dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp701,3 miliar, dana alokasi umum (DAU) dengan jumlah Rp14,30 triliun," ujar dia. Kemudian DAK Fisik sebesar Rp1,12 triliun, DAK Non Fisik berjumlah Rp4,51 triliun, insentif fiskal sebesar Rp126 triliun, dan dana desa Rp2,27 triliun.

"Sedangkan rincian pagu belanja pemerintah pusat per jenis terdiri dari belanja pegawai sebanyak Rp4,1 triliun, belanja barang Rp3,2 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun dan belanja bantuan sosial Rp45,11 miliar," katanya lagi.

Menurut dia, belanja pemerintah pusat sebanyak Rp8,76 triliun tersebut disalurkan kepada 440 satuan kerja, 4 KPPN dan 43 kementerian atau lembaga.

"Kalau melihat berdasarkan fungsi pemerintahan, belanja pemerintah pusat terbesar ada pada fungsi pendidikan sebesar Rp2,61 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp2,28 triliun serta fungsi ekonomi sebesar Rp1,60 triliun," ujar dia lagi.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/4607318/total-alokasi-apbn-2025-di-lampung-mencapai-rp3181-triliun>, 24 Januari 2025; dan
2. <https://radarlampung.disway.id/read/706303/alokasi-tkd-lampung-tahun-2025-rp-2305-triliun-berikut-ini-rinciannya-per-daerah/15>, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.¹

¹ Pasal 1 angka 7 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;²
- b. pengelolaan TKD;
- c. pengelolaan Belanja Daerah;
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.³

Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:⁴

A. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.⁵

DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak terdiri dari DBH PPh, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 69 jo Pasal 2;

⁴ *Ibid*, Pasal 106;

⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;

Sedangkan DBH SDA terdiri dari DBH kehutanan, DBH mineral dan batu bara, DBH minyak bumi dan gas bumi, DBH panas bumi dan DBH perikanan.⁶

Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Berdasarkan pagu DBH alokasi DBH Pajak dan alokasi DBH SDA per Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:⁷

1. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan
2. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar perhitungan DBH Pajak merupakan kinerja dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan dapat didukung kinerja lainnya. Sedangkan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi dasar perhitungan DBH SDA merupakan kinerja dalam pemeliharaan lingkungan dan dapat didukung kinerja lainnya. Kementerian melakukan penghitungan rincian alokasi DBH per Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai rincian APBN.⁸

B. Dana Alokasi Umum (DAU);

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.⁹

DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:¹⁰

1. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

⁶ *Ibid*, Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 9;

⁷ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat jo Pasal 19 ayat

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3;

¹⁰ Pasal 21 ayat (1) dan (2);

2. pagu TKD secara keseluruhan;
3. target pembangunan nasional; dan
4. kemampuan Keuangan Negara.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/ kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah.¹¹

DAU untuk setiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah Fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi Pendapatan Daerah. Adapun Kebutuhan fiskal Daerah yang dimaksud merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. sedangkan Potensi Pendapatan merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK Nonfisik.¹²

C. Dana Alokasi Keuangan (DAK);

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.¹³

Jenis-jenis DAK sebagai berikut:¹⁴

1. DAK Fisik

Digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

¹¹ *Ibid*, Pasal 21 ayat (4), (5) dan (6);

¹² *Ibid*, Pasal 22;

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4;

¹⁴ *Ibid*, Pasal 31;

2. DAK Nonfisik

Dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah. Penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Hibah Kepada Daerah

Digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu. Bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyusunan rancangan arah kebijakan DAK. DAK dapat disinergikan dengan Transfer ke Daerah lainnya, belanja kementerian/lembaga, pembiayaan utang daerah, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha.¹⁵

Alokasi DAK dilakukan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. DAK Fisik dialokasikan per bidang/subbidang sesuai dengan kebutuhan daerah yang dinilai oleh kementerian terkait. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan kebutuhan operasional layanan publik di daerah.¹⁶

Pelaksanaan DAK Fisik mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sedangkan pelaksanaan DAK non fisik berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.¹⁷

D. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, Pasal 32;

¹⁶ *Ibid*, Pasal 44;

¹⁷ *Ibid*, Pasal 48;

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 7;

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus mengacu pada rencana induk yang harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Rencana induk ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Otonomi Khusus.¹⁹ Dokumen rencana induk harus memuat:²⁰

1. Isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan di daerah otonomi khusus;
2. visi, misi, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
3. Prioritas dan fokus pembangunan selama masa otonomi khusus berlaku;
4. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
5. Pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional dengan mempertimbangkan belanja urusan sesuai kewenangan. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota dilakukan berdasarkan:²¹

1. Aspek kewilayahan.
2. Aspek kependudukan.
3. Aspek kesejahteraan.
4. Aspek lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Prinsip yang diterapkan dalam pembagian alokasi dana ini adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Pembagian alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan pemerintah provinsi.²²

E. Dana Keistimewaan;

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang

¹⁹ *Ibid*, Pasal 50 ayat (1) dan (2);

²⁰ *Ibid*, Pasal 50 ayat (3);

²¹ *Ibid*, Pasal 52 ayat (1) dan (2);

²² *Ibid*, Pasal 52 ayat (3) dan (4);

mengenai keistimewaan Yogyakarta.²³ Menteri Keuangan menghitung kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan :²⁴

1. Evaluasi usulan rencana anggaran dari Pemda DIY;
2. Evaluasi kinerja anggaran dan output;
3. Kemampuan keuangan negara.

Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Keistimewaan berdasarkan pagu yang disepakati dalam pembahasan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR. Rincian alokasi ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.²⁵

F. Dana Desa.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.²⁶

Penghitungan Indikasi Kebutuhan dana desa Dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan:²⁷

1. Kebutuhan desa sesuai kewenangannya;
2. Prioritas nasional yang terkait dengan pembangunan desa;
3. Pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan desa; dan
4. Kemampuan keuangan negara

Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif Dana Desa berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan. Penghitungan Dana Desa dihitung untuk:²⁸

1. Setiap desa, berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
2. Setiap kabupaten/kota, berdasarkan penjumlahan Dana Desa dari seluruh desa di wilayahnya

²³ *Ibid*, Pasal 1 angka 8;

²⁴ *Ibid*, Pasal 54 ayat (1);

²⁵ *Ibid*, Pasal 55;

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 9;

²⁷ *Ibid*, Pasal 56 Ayat (2);

²⁸ *Ibid*, Pasal 56 jo Pasal 57;

Penghitungan Dana Desa dapat dilakukan sekaligus berdasarkan formula pengalokasian atau bertahap, dengan sebagian dihitung pada tahun anggaran sebelumnya dan sebagian dihitung pada tahun anggaran berjalan. Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan dapat dialokasikan sebagai insentif bagi desa yang memenuhi kriteria tertentu atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat²⁹

Desa yang baru dibentuk akan mulai menerima Dana Desa berdasarkan waktu penetapannya:

1. Jika ditetapkan sebelum 30 Juni, alokasi dilakukan pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Jika ditetapkan setelah 30 Juni, alokasi dilakukan pada tahun kedua setelah penetapan.³⁰

Penyaluran TKD dilakukan melalui:³¹

1. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
2. pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
3. skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu.

Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal:³²

1. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala Daerah, kepala Desa, dan/atau aparat Desa;
2. terdapat permasalahan administrasi;
3. daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
4. pengendalian belanja APBN dan/atau APBD

²⁹ *Ibid*, Pasal 57;

³⁰ *Ibid*, Pasal 58;

³¹ *Ibid*, Pasal 61 ayat (1);

³² *Ibid*, Pasal 63.